DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

2023

AUDITED

Alamat : Jalan R.A Kartini No 18 Palu,
Sulawesi Tengah, Telp : 0451 - 456885
Email : disperindagsulteng@gmail.com,
Website :
http://disperindag.sultengprov.go.id

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem

pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2023 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 28 Maret 2024

Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah

MIRA YULIASTUTI, ST., MP
NIP. 19730831 200012 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 28 Maret 2024

Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah

SUMIRA YULIASTUTI, ST., MP

NIP. 19730831 200012 2 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar x
Daftar Lampiran xii
Laporan Realisasi Anggaran .....
Neraca .....
Laporan Operasional .....
Laporan Perubahan Ekuitas .....
Catatan Atas Laporan Keuangan .....

BAB I. Pendahuluan .....
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD 2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 2

BAB II Informasi Umum Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi DaerahProvinsi Sulawesi Tengah 4
2.1 Profil 4
2.2 Visi dan Misi 5
2.3 Tugas dan Fungsi 6

BAB III Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD 9
3.1. Iktisar Pencapaian Realisasi Keuangan 9

BAB IV. Kebijakan Akuntansi 12
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 12
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 13
4.3.1. Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca 13
4.3.2. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Realisasi

Anggaran 25
4.3.3. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Operasional 27
4.3.4. Kebijakan Akuntansi atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas 28
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuanyang ada dalam SAP 28
4.4.1. Koreksi Kesalahan 28

BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 30
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 30
5.1.1. Pendapatan LRA 30
5.1.1.1 Retribusi Daerah-LRA 32
5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah-LRA 32
5.1.2. Belanja 32
5.1.2.1 Belanja Operasi 35
5.1.2.2 Belanja Modal 46
5.1.3. Surplus/Defisit LRA 49
5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca 49
5.2.1. Aset 49
5.2.1.1 Aset Lancar 51
5.2.1.2 Aset Tetap 53
5.2.1.3 Aset Lainnya 58
5.2.2. Kewajiban 59
5.2.3. Ekuitas 60
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional 60
5.3.1. Pendapatan Daerah - LO 61
5.3.1.1 Retribusi Daerah – LO 62
5.3.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LO 63
5.3.2. Beban 64
5.3.2.1 Beban Operasi 64
5.3.3. Surplus/Defisit - LO 70
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas 70
5.4.1. Ekuitas Awal 71
5.4.2. Surplus/Defisit-LO 71
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya 71

5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan 71
5.5 Analisis Laporan Keuangan 72

BAB VII Penutup 77
LAMPIRAN xiii

DAFTAR TABEL

TABEL

3.1	Struktur Anggaran Tahun 2023	9
3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2023	9
3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023	10
4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	18
4.2	Masa Manfaat Aset Tetap	20
5.1	Rincian Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2023	31
5.2	Rincian Realisasi Belanja Tahun 2023	33
5.3	Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	34
5.4	Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023	36
5.5	Rincian Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	37
5.6	Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	38
5.7	Rincian Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	39
5.8	Rincian dan Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023	41
5.9	Rincian dan Komposisi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023	41
5.10	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023	42
5.11	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	43
5.12	Rincian dan Komposisi Belanja Jasa Tahun 2023	45
5.13	Rincian dan Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023	45
5.14	Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	46
5.15	Rincian Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	47
5.16	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	48
5.17	Rincian Aset Per 31 Desember 2023	49
5.18	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023	52
5.19	Rincian Perhitungan Persediaan Per 31 Desember 2023	53
5.20	Rincian Mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2023	53
5.21	Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	55

5.22 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 57
5.23 Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2023 58
5.24 Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023 58
5.25 Rincian Pembentukan Ekuitas Tahun 2023 60
5.26 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 61
5.27 Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 62
5.28 Rincian Beban Operasi Tahun 2023 64
5.29 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 66
5.30 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 67
5.31 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

5.1	Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022	30
5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2023.....	31
5.3	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2023 Dan Tahun 2022	33
5.4	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2023.....	34
5.5.	Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023.....	35
5.6	Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	36
5.7	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023	37
5.8	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	38
5.9	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023	39
5.10	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	40
5.11	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.....	43
5.12	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023.....	44
5.13	Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023	47
5.14	Komparasi Aset Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	50
5.15	Komposisi Aset Per 31 Desember 2023.....	50
5.16	Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023.....	54
5.17	Komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023.....	57
5.18	Komparasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	61
5.19	Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023	62
5.20	Komposisi Retribusi Daerah - LO Tahun 2023.....	63
5.21	Komparasi Beban Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	65
5.22	Komposisi Beban Operasi Tahun 2023.....	65
5.23	Komposisi Beban Pegawai Tahun 2023.....	66
5.24	Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023	68

5.25 Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I xi

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengahserta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi TengahProvinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan

catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 (enam) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah merupakan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan salah satu dinas yang berwenang menangani bidang ekonomi guna menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penguatan ekonomi , serta membantu Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai visi dan misi.

Visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah sesuai fungsi dan perannya, kedepan sangat dibutuhkan sebagai fasilitator dan penggerak sektor swasta dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah dituntut agar lebih proaktif dalam melakukan kajian program ekonomi termasuk promosi peluang investasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional dan juga melakukan sosialisasi pada pihak-pihak yang terkait sehingga mengerti akan arti pentignya investasi dalam pembangunan suatu daerah. Disisi lain perlu adanya dukungan kemampuan aparat selaku pelayan dalam memberikan layanan yang optimal bagi investor, sehingga perlu diadakan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat. Mengingat Sulawesi Tengah cukup menarik minat investor, namun kurang didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai, serta promosi potensi daerah untuk melakukan itu semua, maka sangat diperlukan kemampuaan aparatur di bidang yang berkualitas.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah pada pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas penyelenggaraan otonomi, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
7) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

2.2 Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu lima tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

“Gerak Cepat menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi ke 3 (tiga) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

“Meningkatkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2022-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026 adalah antara lain :

1) Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2) Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1) Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
2) Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana terdapat 2 sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

1) Meningkatkan nilai dan realisasi investasi;
2) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa.

2.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Mayarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
g) Pelaksaanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2022-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (*Rational Frame Work*) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	**268,000,000.00**	**403,561,430.00**	**150.58**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	268,000,000.00	403,561,430.00	150.58
Belanja (Urusan Pemerintah Pilihan)	**32,119,116,666.00**	**30,329,441,541.00**	**94.43**
Perindustrian	32,119,116,666.00	30,329,441,541.00	94.43
Surplus/(Defisit)	**(31,851,116,666.00)**	**(29,925,880,111.00)**	**93.96**
Pembiayaan Netto	-	-	0.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**(31,851,116,666.00)**	**(29,925,880,111.00)**	**93.96**

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan untuk Tahun 2023 hanya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp268,000,000.00, dimana terealisasi sebesar Rp403,561,430.00 atau 150,58% dari total anggaran. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Daerah	250,000,000.00	385,561,430.00	154.22
Lain-lain PAD yang Sah	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
Jumlah	**268,000,000.00**	**403,561,430.00**	**150.58**

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengelola Anggaran Belanja dalam bentuk Urusan

Pemerintahan Pilihan dengan total anggaran sebesar Rp32,119,116,666.00 yang hanya terdiri dari Anggaran Urusan Perindustrian yang terealisasi sebesar Rp30,329,441,541.00 atau 94,43% dari anggaran tersebut. Pelaksanaan anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang dijalankan dalam bentuk Program dan Kegiatan selama Tahun 2023 dengan rincian anggaran beserta realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2023

Belanja Daerah	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Urusan Pemerintahan Pilihan	**32,119,116,666.00**	**30,329,441,541.00**	**94.43**
Perindustrian	**32,119,116,666.00**	**30,329,441,541.00**	**94.43**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**19,756,203,173.00**	**18,333,587,725.00**	**92.80**
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	888,635,100.00	883,591,886.00	99.43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,579,097,631.00	13,248,149,366.00	90.87
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	243,173,950.00	239,318,400.00	98.41
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	272,138,000.00	266,609,075.00	97.97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,078,166,434.00	1,069,451,379.00	99.19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555,385,650.00	544,451,500.00	98.03
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,183,938,208.00	1,131,398,726.00	95.56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955,668,200.00	950,617,393.00	99.47
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	**365,201,100.00**	**350,529,213.00**	**95.98**
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, Dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Provinsi	72,809,100.00	71,893,260.00	98.74
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Ska) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (Api)	292,392,000.00	278,635,953.00	95.30
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**4,670,608,978.00**	**4,555,429,467.00**	**97.53**
Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4,670,608,978.00	4,555,429,467.00	97.53
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**168,540,300.00**	**156,776,980.00**	**93.02**
Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas	168,540,300.00	156,776,980.00	93.02
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	**280,429,650.00**	**265,055,254.00**	**94.52**
Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki), Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Provinsi	280,429,650.00	265,055,254.00	94.52
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**2,639,718,500.00**	**2,597,492,193.00**	**98.40**

Belanja Daerah	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Di Tingkat Daerah Provinsi	147,768,350.00	117,775,934.00	79.70
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	2,385,842,350.00	2,374,305,404.00	99.52
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya	106,107,800.00	105,410,855.00	99.34
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**235,392,500.00**	**226,390,625.00**	**96.18**
Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki, Dan Ipki Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	235,392,500.00	226,390,625.00	96.18
Program Pengembangan Ekspor	**1,146,066,500.00**	**1,033,142,818.00**	**90.15**
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	1,146,066,500.00	1,033,142,818.00	90.15
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	**2,176,296,065.00**	**2,142,130,226.00**	**98.43**
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1,155,319,450.00	1,140,381,987.00	98.71
Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	693,862,065.00	679,192,299.00	97.89
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	327,114,550.00	322,555,940.00	98.61
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	**680,659,900.00**	**668,907,040.00**	**98.27**
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	581,980,650.00	572,675,960.00	98.40
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	98,679,250.00	96,231,080.00	97.52

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima diRekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
    a. Kas di Bendahara Penerimaan
        1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
        2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
        3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
    b. Kas di Bendahara Pengeluaran
        1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
        2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

   Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

   Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

   Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

   Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

   Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar;

   Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar;

   Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

   Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet.

   Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar;

   Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar;

   Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

   Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

   Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa berikut:
   a) Barang Konsumsi;

b) Barang pakai habis;
c) Barang cetakan;
d) Perangko dan materai;
e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
f) Amunisi;
g) Bahan untuk pemeliharaan;
h) Suku cadang;
i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
j) Pita cukai dan leges;
k) Bahan baku;
l) Barang dalam proses/setengah jadi;
m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset teap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Berwujud
   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
   d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
   f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkansebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan asset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutanyang gunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut :

$$Penyusutan\ per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ dapat\ disusutkan}{Masa\ manfaat}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
c. Untuk aset tetap yang diperole setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutansecara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

b. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
   a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
   b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan

c. Aset Lainnya

1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
   a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
   b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
   1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
   2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
      a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
      b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
      c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengahyang menunjukkan ketaatan terhadapAPBD.Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnyaunsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
   a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
   b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
      1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
      2) Kas ataspendapatantersebuttelahditerimaolehBendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
      3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
      4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syaratentitaspenerimawajibmelaporkannyakepada BUD.
      5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
   c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
      1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja
   a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas UmumDaerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
   b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
      1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
      2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
      3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
   c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
   d. Hal-hal yang perludiungkapkansehubungandenganbelanja, antara lain:
      1) Pengeluaranbelanjaberkenaansetelahtanggalberakhirnyatahunanggaran.
      2) Penjelasansebabtidakterserapnyaanggaranbelanjadaerah.
      3) Informasilainnya yang dianggapperlu.
3. Surplus atau Defisit
   a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
   b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
   c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
   a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
   b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Acrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
   a. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
   b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
      1) Pendapatan Asli Daerah,
      2) Pendapatan Transfer, dan
      3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
   c. Pendapatan–LOdiakui pada saat:
      1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
      2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
   d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
   a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
   b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
   c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.

f. Beban diakui pada :
   1. Saat timbulnya kewajiban;
   2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

g. Beban diukur sesuai dengan:
   1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
   2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yangantara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan olehperubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi padaperiode-periode sebelumnya;
   2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

v. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	**403,561,430.00**	**333,057,525.00**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 memiliki realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp403,561,430.00 sedangkan realisasi Pendapatan LRA pada Tahun 2022 sebesar Rp333,057,525.00. Terjadi peningkatan Pendapatan LRA pada Tahun 2023 sebesar Rp70,503,905.00 atau 21,17% apabila di bandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022. Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi PendapatanTahun 2023 dan Tahun 2022

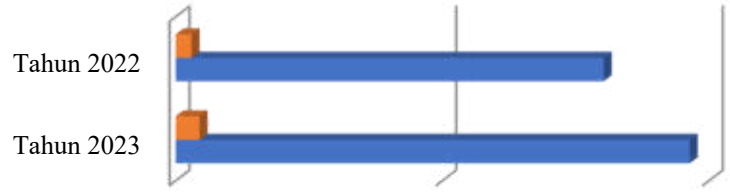

	Tahun 2023	Tahun 2022
Lain-lain PAD yang Sah	18,000,000.00	12,000,000.00
Retribusi Daerah	385,561,430.00	321,057,525.00

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023, hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang didominasi oleh Pendapatan Retribusi Daerah, yang dimana pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp64,503,905.00 atau 20,09%, sedangkan untuk Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar Rp6,000,000.00 atau 50%. Tabel berikut

menunjukan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 5.1
Rincian Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Daerah	250,000,000.00	385,561,430.00	154.22	321,057,525.00
Lain-lain PAD yang Sah	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	12,000,000.00
Jumlah	268,000,000.00	403,561,430.00	150.58	333,057,525.00

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan berasal dari 2 (dua) item Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Retribusi Daerah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp250,000,000.00 dan direalisasikan sebesar Rp385,561,430.00 atau 154,22% dari target yang telah ditetapkan. Lain-lain PAD Yang Sah pada Tahun 2023 yang terealisasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00. Adapun komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2023

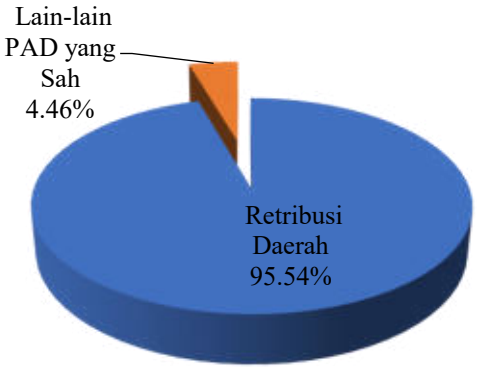

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi Pendapatan dimana Retribusi Daerah memiliki persentase terbesar untuk realisasi Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, yaitu sebesar 95,54%, sedangkan untuk Lain-lain PAD Yang Sah hanya berkomposisi sebesar 4,46% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terdiri dari 1 (satu) Unit Dinas dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan (UPT P2IPK), Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPT PSMB) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT PPK). Secara keseluruhan, realisasi

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sejumah Rp403,561,430.00, dihasilkan dan dibukukan pada Unit Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1.1 Retribusi Daerah-LRA	**385,561,430.00**	**321,057,525.00**

Realisasi anggaran Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp385,561,430.00 atau 154,22% dari anggaran pendapatan sebesar Rp250,000,000.00. Jumlah realisasi hasil Retribusi Daerah tahun ini meningkat sebesar Rp64,503,905.00 atau 20,09% dari realisasi Tahun 2022 yang sebelumnya senilai Rp321,057,525.00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 hanya berasal dari Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp123,890,700.00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp261,670,730.00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.1.2 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	**18,000,000.00**	**12,000,000.00**

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp18,000,000.00 yang terealisasi 100% dari yang dianggarkan. Jumlah realisasi tahun ini meningkat sebesar Rp6,000,000.00 atau 50% dari realisasi Tahun 2022 yang sebelumnya senilai Rp12,000,000.00. Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada Tahun 2023 hanya terdiri dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Sewa BMD sebesar Rp18,000,000.00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2 Belanja	**30,329,441,541.00**	**27,243,917,500.00**

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 sebesar Rp30,329,441,541.00 atau 94,43% dari anggaran belanja sebesar Rp32,119,116,666.00. Jumlah realisasi belanja tahun ini meningkat sebesar Rp3,085,524,041.00 atau 11,33% dari Tahun 2022 yang sebelumnya berada pada nilai Rp27,243,917,500.00. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 5.2
Rincian Realisasi Belanja Tahun 2023

Belanja	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Operasi	31,563,731,016.00	29,784,990,041.00	94.36	25,523,935,085.00
Belanja Modal	555,385,650.00	544,451,500.00	98.03	1,719,982,415.00
Jumlah	32,119,116,666.00	30,329,441,541.00	94.43	27,243,917,500.00

Tabel diatas menunjukan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp29,784,990,041.00 atau 94,36% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp544,451,500.00 atau 98,03% dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.3 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi Belanja untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2023 dan Tahun 2022

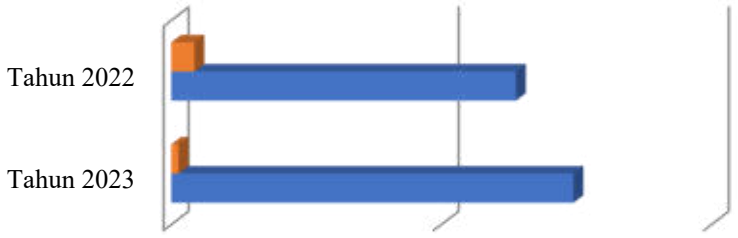

	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Modal	544,451,500.00	1,719,982,415.00
Belanja Operasi	29,784,990,041.00	25,523,935,085.00

Grafik diatas menunjukan perbandingan realisasi belanja antara Tahun 2023 dan Tahun 2022. Terjadi peningkatan signifikan pada Belanja Operasi sebesar Rp4,261,054,956.00 atau 16,69% pada Tahun 2023, sedangkan pada bagian Belanja Modal sebaliknya mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp1,175,530,915.00 atau 68,35% pada Tahun 2023. Berikut komposisi realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi pada Tahun 2023.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2023

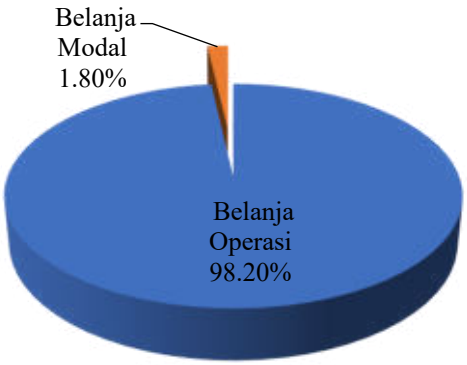

Pada tahun Anggaran 2023 juga dapat dilihat bahwa Belanja Operasi memberikan komposisi terbesar dengan persentase 98,20%, sedangkan Belanja Modal hanya berkomposisi sebesar 1,80% dari total realisasi Belanja pada Tahun 2023.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (UPT PSMB), Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan (UPT P2IPK) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (UPT PPK). Berikut disajikan tabel rincian realisasi belanja berdasarkan Unit Dinas dan UPT:

Tabel 5.3
Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

Belanja	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	25,853,299,585.00	24,151,276,435.00	93.42
UPT P2IPK	2,781,014,061.00	2,736,611,137.00	98.40
UPT PSMB	1,526,561,041.00	1,505,479,495.00	98.62
UPT PPK	1,958,241,979.00	1,936,074,474.00	98.87
Jumlah	32,119,116,666.00	30,329,441,541.00	94.43

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebaran anggaran belanja yang digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023. Total realisasi Belanja pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24,151,276,435.00 dengan persentase realisasi 93,42% dari total anggaran sebesar Rp25,853,299,585.00. Realisasi Belanja pada UPT P2IPK sebesar Rp2,736,611,137.00 dengan tingkat realisasi 98,40% dari total anggaran sebesar Rp2,781,014,061.00. Realisasi belanja pada UPT PSMB sebesar Rp1,505,479,495.00 dengan tingkat realisasi 98,62% dari total anggaran sebesar

Rp1,526,561,041.00. Realisasi belanja pada UPT PPK sebesar Rp1,936,074,474.00 dengan tingkat realisasi 98,87% dari total anggaran sebesar Rp1,958,241,979.00. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas belanja berasal dari Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut komposisi realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

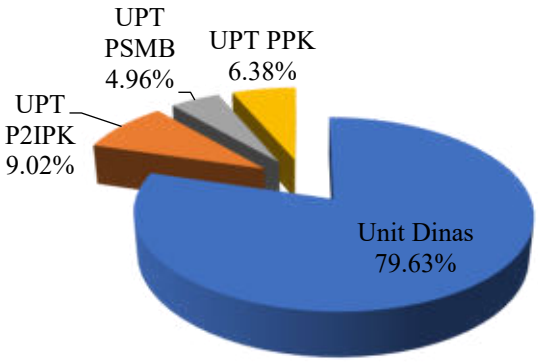

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 79,63% dari total realisasi anggaran Belanja dan untuk komposisi terendah yaitu UPT PSMB dengan persentase sebesar 4,96%.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	**29,784,990,041.00**	**25,523,935,085.00**

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp29,784,990,041.00 atau 94,36% dari anggaran sebesar Rp31,563,731,016.00. Jumlah realisasi Belanja Operasi tahun ini meningkat sebesar Rp4,261,054,956.00 atau 16,69% dari Tahun 2022 sebesar Rp25,523,935,085.00. Berikut dapat dilihat rincian realisasi Belanja Operasi Tahun 2023:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

Belanja Operasi	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	11,677,200,481.00	10,374,036,564.00	88.84	10,682,273,963.00
Belanja Barang dan Jasa	19,086,530,535.00	18,621,286,577.00	97.56	13,991,661,122.00
Belanja Hibah	800,000,000.00	789,666,900.00	98.71	850,000,000.00
Jumlah	31,563,731,016.00	29,784,990,041.00	94.36	25,523,935,085.00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp10,374,036,564.00 atau 88,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp11,677,200,481.00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp18,621,286,577.00 atau 97,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp19,086,530,535.00. Kemudian Belanja Hibah pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp789,666,900.00 yang terealisasi 98,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp800,000,000.00. Berikut grafik perbandingan realisasi belanja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022.

Gambar 5.6
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

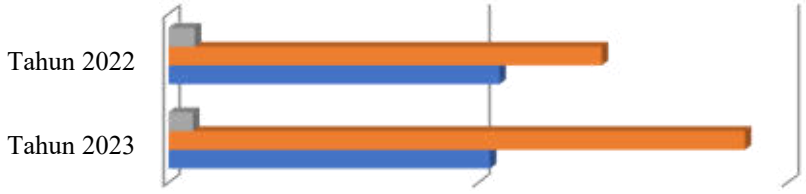

	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Hibah	789,666,900.00	850,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa	18,621,286,577.00	13,991,661,122.00
Belanja Pegawai	10,374,036,564.00	10,682,273,963.00

Grafik diatas menunjukan bahwa peningkatan hanya terjadi pada realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 sebesar Rp4,629,625,455.00 atau 33,09% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp308,237,399.00 atau 2,89% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu juga penurunan terjadi Belanja Hibah sebesar Rp60,333,100.00 atau 7,10% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut Komposisi Belanja Operasi Tahun 2023.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023

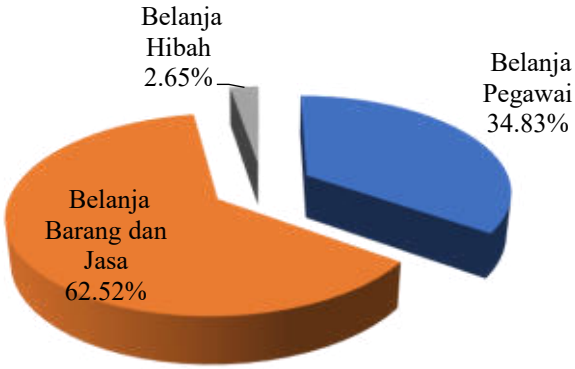

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi terbesar dari realisasi Belanja Operasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah pada Belanja Barang dan Jasa dengan komposisi sebesar 62,52%, kemudian Belanja Pegawai dengan komposisi sebesar 34,83%, sedangkan komposisi terkecil pada Belanja Hibah dengan komposisi sebesar 2,65%. Berikut Tabel yang menunjukan rincian realisasi Belanja Operasi untuk Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023:

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

Belanja Operasi	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	25,308,327,998.00	23,615,884,935.00	93.31
UPT P2IPK	2,770,599,998.00	2,727,551,137.00	98.45
UPT PSMB	1,526,561,041.00	1,505,479,495.00	98.62
UPT PPK	1,958,241,979.00	1,936,074,474.00	98.87
Jumlah	31,563,731,016.00	29,784,990,041.00	94.36

Tabel diatas menunjukan bahwa anggaran Belanja Operasi Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk Belanja Operasi sebesar Rp23,615,884,935.00 dengan tingkat realisasi sebesar 93,31% dari anggaran Rp25,308,327,998.00. Belanja Operasi UPT P2IPK sebesar Rp2,727,551,137.00 dengan tingkat realisasi sebesar 98,45% dari anggarannya sebesar Rp2,770,599,998.00. Belanja Operasi UPT PSMB sebesar Rp1,505,479,495.00 dengan tingkat realisasi sebesar 98,62% dari anggarannya sebesar Rp1,526,561,041.00. Sedangkan Belanja Operasi UPT PPK sebesar Rp1,936,074,474.00 dengan tingkat realisasi sebesar 98,87% dari anggarannya sebesar Rp1,958,241,979.00. Berikut komposisi realisasi anggaran Belanja Operasi Tahun

2023 pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

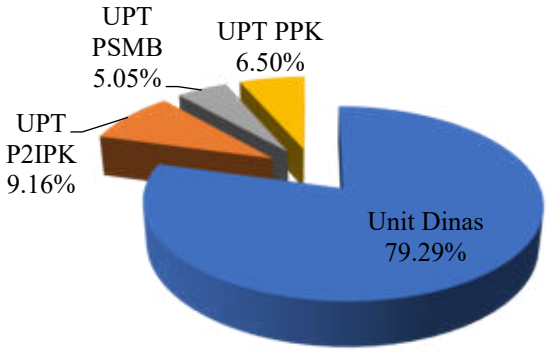

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar pada jumlah realisasi Belanja Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 79,29% dari total realisasi anggaran Belanja Operasi dan untuk komposisi terendah untuk Belanja Operasi Tahun 2023 yaitu UPT PSMB dengan persentasi sebesar 5,05%.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	**Belanja Pegawai**	**10,374,036,564.00**	**10,682,273,963.00**

Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun 2023 sebesar Rp10,374,036,564.00 atau 88,84% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11,677,200,481.00. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp308,237,399.00 atau 2,89% dari Tahun 2022 yang sebesar Rp10,682,273,963.00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023.

Tabel 5.6
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Belanja Pegawai	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6,838,856,502.00	5,936,365,076.00	86.80
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4,307,078,979.00	3,918,241,488.00	90.97
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	531,265,000.00	519,430,000.00	97.77
Jumlah	11,677,200,481.00	10,374,036,564.00	88.84

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yaitu sebesar Rp519,430,000.00 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp531,265,000.00, kemudian realisasi Belanja Pegawai yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar Rp5,936,365,076.00 atau 86,80% dari anggaran sebesar Rp6,838,856,502.00. Berikut gambar komposisi realisasi belanja pegawai Tahun 2023.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

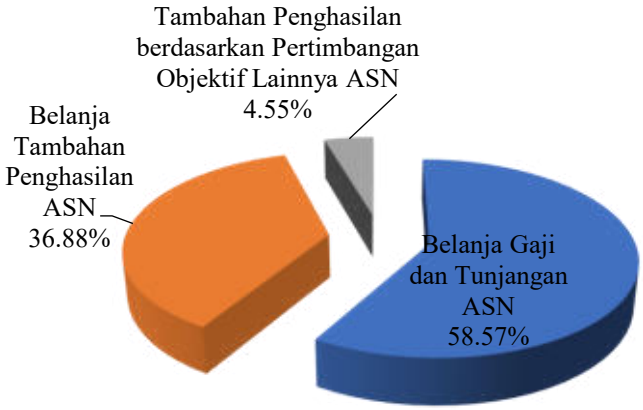

Berdasarkan komposisi pada gambar diatas dapat dilihat komposisi terbesar untuk realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 ialah pada bagian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 58,87%, sedangkan untuk Belanja Pegawai dengan komposisi terkecil yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yaitu sebesar 4,55%. Kemudian untuk rincian dan komposisi Belanja Pegawai pada masing-masing Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian pada Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.7
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

Belanja Pegawai	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	11,495,930,481.00	10,192,766,564.00	88.66
UPT P2IPK	58,150,000.00	58,150,000.00	100.00
UPT PSMB	64,560,000.00	64,560,000.00	100.00
UPT PPK	58,560,000.00	58,560,000.00	100.00
Jumlah	11,677,200,481.00	10,374,036,564.00	88.84

Tabel diatas menunjukan bahwa anggaran Belanja Pegawai pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk belanja pegawai sebesar Rp10,192,766,564.00 dengan tingkat realisasi sebesar 88,66% dari anggaran Rp11,495,930,481.00. Belanja Pegawai UPT P2IPK sebesar Rp58,150,000.00 yang terealisasi 100% dari anggarannya. UPT PSMB sebesar Rp64,560,000.00 yang terealisasi 100% dari anggarannya dan UPT PPK sebesar Rp58,560,000.00 yang juga terealisasi 100% dari anggarannya. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Pegawai pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2023.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

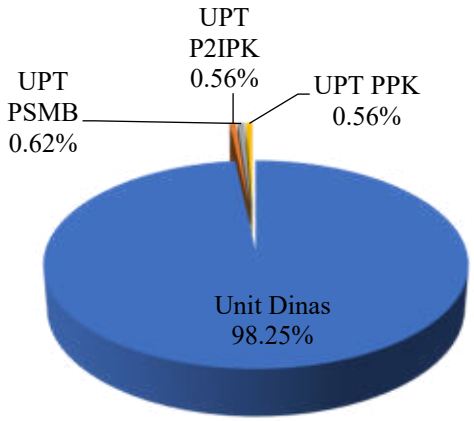

Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Pegawai pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2023. Komposisi terbesar Belanja Pegawai adalah pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan sebesar 98,25% dari total realisasi anggaran Belanja Pegawai, sedangkan UPT P2IPK memberikan komposisi terkecil pada Belanja Pegawai Tahun 2023 dengan persentase sebesar sebesar 0,561%.

Masing-masing kelompok Belanja Pegawai pada Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2023 tersebut memiliki rincian dan komposisi yang berbeda-beda pada setiap pos-pos anggaran secara keseluruhan. Rincian dan komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.8
Rincian dan Komposisi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Gaji Pokok ASN	5,318,935,756.00	4,754,419,384.00	89.39	80.09
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	547,604,045.00	391,656,180.00	71.52	6.60
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	378,204,300.00	326,350,000.00	86.29	5.50
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62,602,000.00	49,560,000.00	79.17	0.83
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	210,259,100.00	151,070,000.00	71.85	2.54
Belanja Tunjangan Beras ASN	315,051,508.00	259,263,600.00	82.29	4.37
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,100,560.00	3,975,630.00	65.17	0.07
Belanja Pembulatan Gaji ASN	99,233.00	70,282.00	70.83	0.001
Jumlah	6,838,856,502.00	5,936,365,076.00	86.80	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023, yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Gaji Pokok ASN yaitu sebesar Rp4,754,419,384.00atau 89,39% dari anggaran sebesar Rp5,318,935,756.00, sedangkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yakni sebesar Rp3,975,630.00 atau 65,17% dari anggaran sebesar Rp6,100,560.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2023, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Gaji Pokok ASN yaitu sebesar 80,09% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Pembulatan Gaji yaitu sebesar 0,001 %.

Kelompok Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2023 hanya terdiri dari Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN dengan realisasi sebesar Rp3,918,241,488.00 atau 90,97% dari anggarannya sebesar Rp4,307,078,979.00.

Tabel 5.9
Rincian dan Komposisi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11,835,000.00	-	-	-
Belanja Honorarium	478,630,000.00	478,630,000.00	100.00	92.15
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	40,800,000.00	40,800,000.00	100.00	7.85
Jumlah	531,265,000.00	519,430,000.00	97.77	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 dimana Belanja Honorarium terealiasi 100% dari yang dianggarkan sebesar Rp 478,630,000.00 dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD juga terealisasi 100% dari anggarkan sebesar Rp40,800,000.00, sedangkan Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp11,835,000.00 tidak direalisasikan pada Tahun 2023. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Honorarium yaitu sebesar 92,15% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Jasa Pengelolaan BMD yaitu sebesar 7,85%.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.	**Belanja Barang Dan Jasa**	**18,621,286,577.00**	**13,991,661,122.00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 sebesar Rp18,621,286,577.00 atau 97,56% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19,086,530,535.00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 meningkat signifikan sebesar Rp4,629,625,455.00 atau 33,09% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp13,991,661,122.00. Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.

Tabel 5.10
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	6,024,002,627.00	5,937,936,213.00	98.57
Belanja Jasa	6,669,480,908.00	6,431,159,845.00	96.43
Belanja Pemeliharaan	616,810,000.00	614,752,193.00	99.67
Belana Perjalanan Dinas	5,776,237,000.00	5,637,438,326.00	97.60
Jumlah	19,086,530,535.00	18,621,286,577.00	97.56

Tabel diatas menunjukan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023, Belanja Pemeliharaan memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Rp614,752,193.00 atau 99,67% dari anggaran sebesar Rp616,810,000.00. Sedangkan Belanja Jasa memiliki tingkat realisasi terendah yaitu sebesar Rp6,431,159,845.00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp6,669,480,908.00.

Gambar berikut menunjukan rincian komposisi Belanja Barang dan Jasa di Tahun 2023.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2023

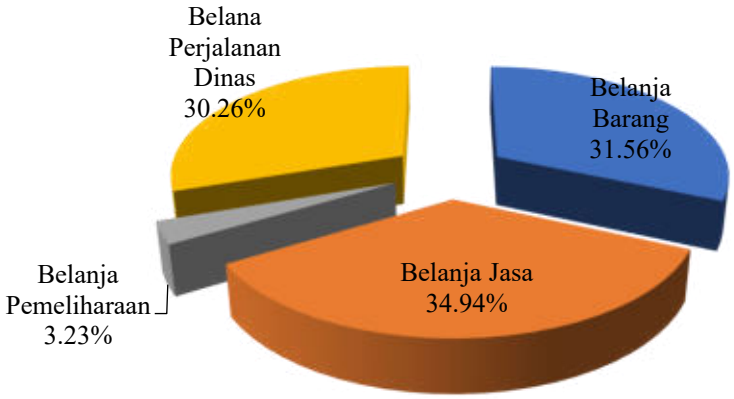

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat komposisi realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa yang terbesar yaitu pada item Belanja Jasa yaitu sebesar 34,94% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023. Sedangkan komposisi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan yaitu sebesar 3,23% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Masing-masing kelompok pada Belanja Barang dan Jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Berikut rincian Realisasi belanja barang dan jasa berdasarkan Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, berikut rinciannya:

Tabel 5.11
Komposisi Realisasi Belanja Barang Dan Jasa
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	13,812,397,517.00	13,423,118,371.00	97.18
UPT P2IPK	2,712,449,998.00	2,669,401,137.00	98.41
UPT PSMB	1,462,001,041.00	1,440,919,495.00	98.56
UPT PPK	1,099,681,979.00	1,087,847,574.00	98.92
Jumlah	19,086,530,535.00	18,621,286,577.00	97.56

Tabel diatas menunjukan bahwa anggaran Belanja Barag dan Jasa pada Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan alokasi terbesar untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp13,423,118,371.00 dengan tingkat realisasi sebesar 97,18% dari

anggaran Rp13,812,397,517.00. Belanja Barang Dan Jasa UPT P2IPK sebesar Rp2,669,401,137.00 dengan tingkat realisasi sebesar 98,41% dari anggarannya sebesar Rp2,712,449,998.00. Belanja Barang dan Jasa UPT PSMB sebesar Rp1,440,919,495.00 dengan tingkat realisasi sebesar 98,56% dari anggarannya sebesar Rp1,462,001,041.00. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa UPT PPK sebesar Rp1,087,847,574.00 dengan tingkat realisasi sebesar 98,92% dari anggarannya sebesar Rp1,099,681,979.00. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi belanja barang dan jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2023.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

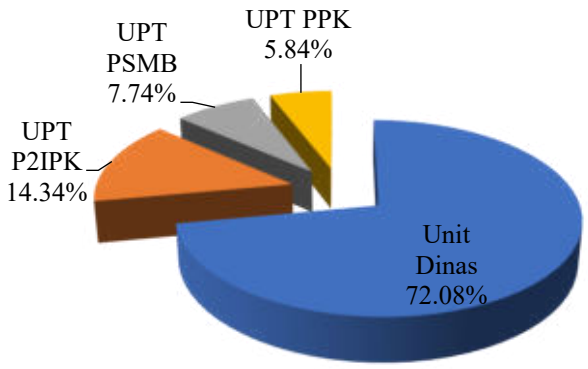

Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2023. Komposisi terbesar realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan yaitu sebesar 72,08% dari total realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa, sedangkan UPT PPK memberikan komposisi terkecil pada realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 yaitu sebesar sebesar 5,84%.

Masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2023 tersebut memiliki rincian dan komposisi yang berbeda-beda pada setiap pos-pos anggaran secara keseluruhan. Untuk Belanja Barang pada Tahun 2023 hanya terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis dengan realisasi sebesar Rp5,937,936,213.00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp6,024,002,627.00. Sedangkan untuk Rincian dan komposisi Belanja Jasa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.12
Rincian dan Komposisi Belanja Jasa Tahun 2023

Belanja Jasa	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Jasa Kantor	5,451,883,408.00	5,293,907,734.00	97.10	82.32
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	87,100,000.00	83,475,112.00	95.84	1.30
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,121,883,500.00	1,045,163,999.00	93.16	16.25
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.09
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2,614,000.00	2,613,000.00	99.96	0.04
Jumlah	6,669,480,908.00	6,431,159,845.00	96.43	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Jasa Tahun 2023, tingkat realisasi tertinggi yaitu pada Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp6,000,000.00, sedangkan realisasi Belanja Jasa yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp1,045,163,999.00 atau hanya 93,16% dari anggaran sebesar Rp1,121,883,500.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Jasa Tahun 2023, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Jasa Kantor yaitu sebesar 82,32% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yaitu sebesar 0,04%. Kemudian untuk Rincian dan komposisi Belanja Pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.13
Rincian dan Komposisi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Tanah	100,000,000.00	99,154,360.00	99.15	16.13
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	516,810,000.00	515,597,833.00	99.77	83.87
Jumlah	616,810,000.00	614,752,193.00	99.67	100.00

Tabel diatas menunjukan rincian realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 yang memiliki tingkat realisasi tertinggi yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp515,597,833.00 yang terealisasi 99,77% dari anggaran sebesar Rp516,810,000.00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan Tanah yaitu sebesar Rp99,154,360.00 atau 99,15% dari anggaran sebesar Rp100,000,000.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Pemeliharaan Tahun 2023, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin yaitu sebesar 83,87% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil yaitu Belanja Pemeliharaan Tanah yaitu sebesar 16,13%. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023, hanya terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu sebesar Rp5,637,438,326.00 yang terealisasi 97,60% dari anggaran sebesar Rp5,776,237,000.00.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.	**Belanja Hibah**	**789,666,900.00**	**850,000,000.00**

Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2023 sebesar Rp789,666,900.00 yang terealisasi 98,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp800,000,000.00. Jumlah realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 menurun sebesar Rp60,333,100.00 atau 7,10% dari Tahun 2022 sebesar Rp850,000,000.00. Belanja Hibah Tahun 2023 terdebut hanya terdiri dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp789,666,900.00.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.1.2.2	**Belanja Modal**	**544,451,500.00**	**1,719,982,415.00**

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp544,451,500.00 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp555,385,650.00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp1,175,530,915.00 atau 68,35% dari Tahun 2022 sebesar Rp1,719,982,415.00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal Tahun 2023.

Tabel 5.14
Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Belanja Modal	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Peralatan dan Mesin	555,385,650.00	544,451,500.00	98.03	1,365,786,785.00
Gedung dan Bangunan	-	-	-	354,195,630.00
Jumlah	555,385,650.00	544,451,500.00	98.03	1,719,982,415.00

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, hanya terdiri dari realiasi Belanja

Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp544,451,500.00 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp555,385,650.00, sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu tidak dianggarkan lagi pada Tahun 2023. Masing-masing kelompok pada Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Berikut rincian realisasi Belanja Modal berdasarkan Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023.

Tabel 5.15
Rincian Realisasi Belanja Modal
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

Belanja Modal	Tahun 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Unit Dinas	544,971,587.00	535,391,500.00	98.24
UPT P2IPK	10,414,063.00	9,060,000.00	87.00
Jumlah	555,385,650.00	544,451,500.00	98.03

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Belanja Modal dari Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2023 yang memiliki alokasi terbesar yaitu pada Unit Dinas yaitu sebesar Rp535,391,500.00 atau 98,24% dari anggaran sebesar Rp544,971,587.00 dan realisasi Belanja Modal UPT P2IPK sebesar Rp9,060,000.00 atau 87,00% dari anggaran sebesar Rp10,414,063.00. Berikut gambar yang menyajikan komposisi realisasi Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2023.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal
Berdasarkan Unit Dinas dan UPT Tahun 2023

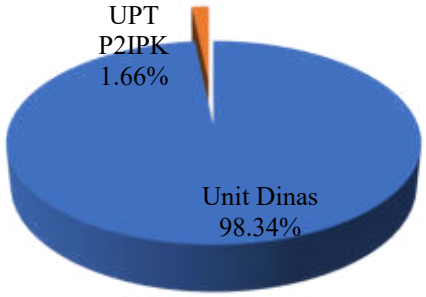

Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi anggaran Belanja Modal pada Unit Dinas dan UPT Dinas Perindustian dan Perdagangan pada Tahun 2023. Komposisi terbesar realisasi Belanja Modal adalah pada Unit Dinas Perindustian dan Perdagangan yaitu sebesar 98,34% dari total realisasi anggaran Belanja Modal Tahun 2023, sedangkan UPT PIPK hanya dengan komposisi sebesar sebesar 1,66%.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**544,451,500.00**	**1,365,786,785.00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2023 sebesar Rp544,451,500.00 atau 98,03% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp555,385,650.00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp821,335,285.00 atau 60,14% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023.

Tabel 5.16
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Alat Rumah Tangga	11,485,370.00	11,100,000.00	96.64	2.04
Komputer Unit	413,430,901.00	413,430,901.00	100.00	75.94
Peralatan Komputer	130,469,379.00	119,920,599.00	91.91	22.03
Jumlah	555,385,650.00	544,451,500.00	98.03	100.00

Tabel diatas menunjukan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) kelompok dengan masing-masing memiliki rincian komposisi dalam penggunaan anggaran. Pada Tahun 2023 Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan tingkat realisasi tertinggi yaitu Pengadaan Komputer Unit yang terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp413,430,901.00, sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang memiliki tingkat realisasi terendah yaitu Pengadaan Peralatan Komputer yaitu sebesar Rp119,920,599.00 atau 91,91% dari anggaran sebesar Rp130,469,379.00. Kemudian untuk komposisi masing-masing kelompok belanja terhadap jumlah keseluruhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023, yang memiliki komposisi terbesar yaitu Pengadaan Komputer Unit yaitu sebesar 75,94% sedangkan yang memiliki komposisi terkecil pada Pengadaan Alat Rumah Tangga yaitu sebesar 2,04%.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**00.00**	**354,195,630.00**

Dinas Perindustian dan Perdagangan tidak menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2023.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1	**Surplus/Defisit LRA**	**(29,925,880,111.00)**	**(26,910,859,975.00)**

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengalami Defisit Sebesar Rp29,925,880,111.00 atau 93,96% dari anggaran yang ditetapkan sejumlah Rp31,851,116,666.00, dimana mengalami penurunan defisit sebesar Rp3,015,020,136.00 atau 11,20% jika dibandingkan dengan jumlah Defisit Tahun 2022 sebesar Rp26,910,859,975.00.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Berikut penjelasan atas akun-akun Neraca pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.	**Aset**	**40,222,652,564.57**	**43,032,764,316.27**

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp40,222,652,564.57, terjadi penurunan sebesar Rp2,810,111,751.70 atau 6,53% dari jumlah Aset Tahun 2022 yang sebesar Rp43,032,764,316.27. Berikut menunjukan rincian Aset per 31 Desember 2023 :

Tabel 5.17
Rincian Aset Per 31 Desember 2023

Aset	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Aset Lancar	200,090,869.30	287,445,070.00	(87,354,200.70)	(30.39)
Aset Tetap	38,956,107,328.27	42,295,703,439.27	(3,339,596,111.00)	(7.90)
Harga Perolehan	60,884,111,891.50	62,879,849,681.50	(1,995,737,790.00)	(3.17)
Akumulasi Penyusutan	(21,928,004,563.23)	(20,584,146,242.23)	(1,343,858,321.00)	6.53
Aset Lainnya	1,066,454,367.00	449,615,807.00	616,838,560.00	137.19
Jumlah	40,222,652,564.57	43,032,764,316.27	(2,810,111,751.70)	(6.53)

Tabel diatas menunjukan bahwa Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp200,090,869.30, Aset Tetap sebesar Rp38,956,107,328.27 dengan Harga Perolehan sebesar Rp60,884,111,891.50 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp21,928,004,563.23,

serta Aset Lainnya dengan Nilai Bersih sebesar Rp1,066,454,367.00. Berikut grafik komparasi dari rincian Aset untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 :

Gambar 5.14
Komparasi Aset Tahun 2023 dan Tahun 2022

	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya
Tahun 2022	287,445,070.00	42,295,703,439.27	449,615,807.00
Tahun 2023	200,090,869.30	38,956,107,328.27	1,066,454,367.00

Gambar diatas menunjukan rincian komparasi Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2022, dimana mayoritas menunjukkan terjadi penurunan pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aset Lancar turun sebesar Rp87,354,200.70 atau 30,39% dan Aset Tetap turun sebesar Rp3,339,596,111.00 atau 7,90%, sedangkan Aset Lainnya sebaliknya naik sebesar Rp616,838,560.00 atau 137,19%. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Aset Dinas Perindustian dan Perdagangan Per 31 Desember 2023:

Gambar 5.15
Komposisi Aset Per 31 Desember 2023

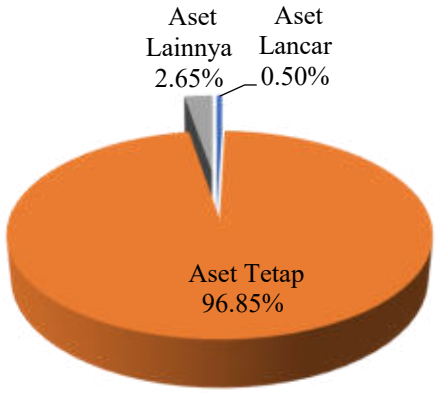

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Aset per 31 Desember 2023, komposisi terbesar terdapat pada Aset Tetap yaitu 96,85% dari total Aset Tahun 2023 sedangkan untuk Aset Lancar dan Aset Lainnya dengan komposisi masing-masing yaitu sebesar 0,50% dan 2,65% dari total Aset Tahun 2023.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.1	**Aset Lancar**	**200,090,869.30**	**287,445,070.00**

Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp87,354,200.70 atau 30,39% dari jumlah Aset Lancar Tahun 2022 sehingga diperoleh Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp200,090,869.30.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari perolehan pendapatan dari Unit Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dari Unit Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang di pegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023, baik yang berupa Kas Tunai dan Kas Bank pada rekening resmi atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Bank Sulteng telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah melalui STS No. 7899/BPKAD/2023 ke BANK SULTENG tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp416,584,302.00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas Intern Bulan Desember 2023 No. 900.1.7.2/02/Sekretariat tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp0.00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 5.18
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
Tunai	-
Unit Dinas	-
UPT P2IPK	-
UPT PSMB	-
UPT PPK	
Bank	-
Unit Dinas (BPD:0010103260730)	-
UPT P2IPK (BPD:0010103000051)	-
UPT PSMB (BPD:0010103258518)	-
UPT PPK	-
Jumlah	-

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Persediaan	**200,090,869.30**	**287,445,070.00**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara Stok Opname Barang Persediaan Tahun 2023, jumlah persediaan pada masing-masing Unit Dinas dan UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, yaitu terdiri dari Unit Dinas sesuai dengan Berita Acara *Stockopname* No.900.1.7.2/03/Sekretariat sebesar Rp1,441,175.30, UPT P2K dengan Berita Acara *Stockopname* No.006/000.6.7/UPT P2K/2024 sebesar Rp3,640,000.00, UPT PSMB dengan Berita Acara *Stockopname* No.900.1.7.2/696/TU-PSMB/2023 sebesar Rp325,008.00 dan UPT P2IPK dengan dengan Nilai Persediaan Akhir sebesar Rp194,684,686.00. Berikut rincian perhitungan persediaan akhir per 31 Desember 2023:

Tabel 5.19
Rincian Perhitungan Persediaan Per 31 Desember 2023

Uraian	Unit Dinas	UPT P2IPK	UPT PSMB	UPT PPK	Jumlah
Persediaan Awal	**1,923,900.00**	**284,441,770.00**	**276,900.00**	**802,500.00**	**287,445,070.00**
Belanja BHP (+)	5,040,779,371.00	688,788,242.00	208,368,600.00	-	5,937,936,213.00
Beban BHP (-)	5,041,262,096.00	778,545,325.70	208,320,492.00	(2,837,500.00)	6,025,290,413.70
Persediaan Akhir	**1,441,175.30**	**194,684,686.00**	**325,008.00**	**3,640,000.00**	**200,090,869.30**
Alat Tulis Kantor	553,520.00	5,938,840.00	325,008.00	2,750,000.00	9,567,368.30
Kertas dan Cover	331,500.00	-	-	890,000.00	1,221,500.00
Alat Listrik	128,040.00	-	-	-	128,040.00
Perabot Kantor	428,115.30	-	-	-	428,115.00
Bahan Baku	-	177,782,946.00	-	-	177,782,946.00
Bahan Kemasan	-	10,962,900.00	-	-	10,962,900.00

Tabel diatas menunjukan bahwa Persediaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari persediaan awal sebesar Rp287,445,070.00 kemudian ditambahkan Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,937,936,213.00, lalu dikurangi dengan Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2023 sebesar Rp6,025,290,413.70, sehingga diperoleh saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp200,090,869.30.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	**38,956,107,328.27**	**42,295,703,439.27**

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp38,956,107,328.27, dimana terjadi penurunan sebesar Rp3,339,596,111.00 atau 7,90% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rincian mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023.

Tabel 5.20
Rincian Mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2023

Aset Tetap	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2022
		Bertambah	Berkurang	
Tanah	9,377,950,000.00	21,000,000.00	-	9,356,950,000.00
Peralatan dan Mesin	24,224,000,760.23	544,451,500.00	1,827,292,400.00	25,506,841,660.23
Gedung dan Bangunan	26,825,620,481.27	44,548,000.00	764,627,890.00	27,545,700,371.27
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	456,540,650.00	24,663,000.00	38,480,000.00	470,357,650.00
Jumlah	60,884,111,891.50	634,662,500.00	2,630,400,290.00	62,879,849,681.50

Tabel diatas menunjukan rincian mutasi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dimana terjadi mutasi bertambah sebesar Rp634,662,500.00 dan mutasi berkurang sebesar Rp2,630,400,290.00 sehingga diperoleh saldo Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp60,884,111,891.50. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2023:

Gambar 5.16
Komposisi Harga Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2023

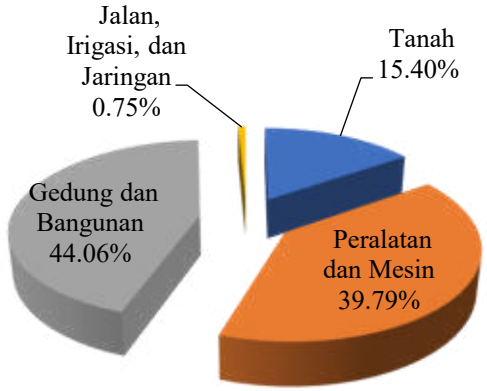

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2023, komposisi terbesar terdapat pada Gedung dan Bangunan yaitu 44,06% dari total Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2023, sedangkan komposisi terkecil yaitu Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 0,75% dari total Harga Perolehan Aset Tetap Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Tanah	**9,377,950,000.00**	**9,356,950,000.00**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Harga Perolehan Tanah Tahun 2023 mengalami penambahan dari Reklasifikasi Aset Lainnya yaitu Kerjasama Pemanfaatan berupa Tanah, yang dimana telah berakhir Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatannya pada Tahun 2023 dan tidak mengalami perpanjangan, sehingga Tanah tersebut dialihkan kembali menjadi Aset Tetap sebesar Rp21,000,000.00, sehingga diperoleh saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp9,377,950,000.00, dimana Tanah ini hanya terdiri dari Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	**24,224,000,760.23**	**25,506,841,660.23**

Saldo Harga Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 Sebesar Rp24,224,000,760.23 dimana berkurang sebesar Rp1,282,840,900.00 atau 5,03% dari Peralatan dan Mesin Tahun 2022 yang sebesar Rp25,506,841,660.23. Berkurangnya Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 disebabkan oleh adanya mutasi Tahun 2023 yang terdiri dari:

a) Mutasi bertambah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp544,451,500.00.
b) Mutasi berkurang reklasifikasi Peralatan Rumah Tangga ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp1,827,292,400.00.

Adapun Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp24,224,000,760.23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

Uraian	Harga Perolehan (Rp.)
Tractor	23,679,549,260.23
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11,100,000.00
Personal Computer	413,430,901.00
Peralatan Mini Computer	80,554,500.00
Peralatan Komputer Lainnya	39,366,099.00
Jumlah	24,224,000,760.23

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	**26,825,620,481.27**	**27,545,700,371.27**

Saldo Harga Perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Sebesar Rp26,825,620,481.27. Saldo Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 berkurang sebesar Rp720,079,890.00 atau 2,61% dari Gedung dan Bangunan Tahun 2022 yang sebesar Rp27,545,700,371.27. Berkurangnya Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023 disebabkan oleh adanya mutasi Tahun 2023 yang terdiri dari:

a) Mutasi bertambah berupa Kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Pemeliharaan Tanah Persil untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp44,548,000.00 berupa Pemeliaraan Perlengkapan gedung dan Bangunan Oleh CV. REZKY CAKRAWALA dgn No SP2d 21181/SP2D-LS/BPKAD/2023.
b) Mutasi berkurang berupa reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp764,627,890.00.

Adapun Saldo Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp26,825,620,481.27 yang hanya terdiri dari Bangunan Gedung Kantor.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**456,540,650.00**	**470,357,650.00**

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Saldo Harga Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp456,540,650.00, dimana terjadi penurunan sebesar Rp13,817,000.00 atau 2,94% jika dibandingkan tahun sebelumnya, penuurunan tersebut diakibatkan adanya mutasi Tahun 2023 yang terdiri dari:

a) Mutasi bertambah berupa Kapitalisasi Jalan dari Belanja Pemeliharaan Tanah Persil untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp24,663,000.00 berupa Pemeliharaan Tower Tandon Air dan Instalasi Air Bersih Oleh CV. Famely dgn No SP2D 20213/SP2D-LS/BPKAD/2023.
b) Mutasi berkurang berupa reklasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp38,480,000.00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**0.00**	**0.00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 .

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 20145 (Rp)
6.	**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**	**(21,928,004,563.23)**	**(20,584,146,242.23)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp21,928,004,563.23 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp1,343,858,321.00 atau 6,53% jika dibandingkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 yang sebesar Rp20,584,146,242.23. Berikut rincian mengenai mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 5.22
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2023	Per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	17,693,591,210.23	(1,744,832,274.00)	2,754,524,714.00	16,683,898,770.23
Gedung dan Bangunan	4,150,109,706.00	(151,304,728.00)	502,028,834.00	3,799,385,600.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84,303,647.00	(27,601,002.00)	11,042,777.00	100,861,872.00
Jumlah	21,928,004,563.23	(1,923,738,004.00)	3,267,596,325.00	20,584,146,242.23

Tabel diatas menunjukan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 berasal dari mutasi bertambah atas pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp3,267,596,325.00 dan mutasi berkurang Koreksi Hasil Perhitungan Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp1,923,738,004.00, sehingga diperoleh saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp21,928,004,563.23. Berikut komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023:

Gambar 5.17
Komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023

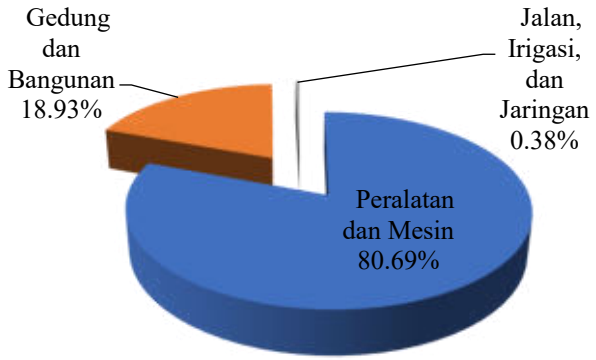

Gambar diatas menunjukan bahwa komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang terbesar yaitu Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan komposisi sebesar 80,69%, sedangkan komposisi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang terkecil yaitu Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan komposisi sebesar 0,38%.

Selain aset tetap yang disajikan dalalm Neraca per 31 Desember 2023, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (Barang Ekstrakompatabel) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23
Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap
(Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2023

Barang Ekstrakomptabel	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2022
		Bertambah	Berkurang	
Peralatan dan Mesin	109,504,622.50	-	-	109,504,622.50
Gedung dan Bangunan	24,520,000.00	-	-	24,520,000.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	134,024,622.50	-	-	134,024,622.50

Tabel diatas menunjukan saldo Barang Ekstrakomptabel Tahun 2023 tidak mengalami mutasi, sehingga diperoleh saldo Barang Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp134,024,622.50.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.1.3	**Aset Lainnya**	**1,066,454,367.00**	**449,615,807.00**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 terdiri dari Kemitraan Pihak Ketiga berupa perjanian kerjasama pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, Aset Lain-lain yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan dan Aset Tidak Berwujud. Berikut rincian Aset Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023:

Tabel 5.24
Rincian Mutasi Aset Lainnya Tahun 2023

Aset Lainnya	Tahun 2023	Mutasi		Tahun 2022
		Bertambah	Berkurang	
Kemitraan Pihak Ketiga	-	-	21,000,000.00	21,000,000.00
Aset Tak Berwujud	64,636,000.00	-	-	64,636,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(23,940,217.00)	(6,463,600.00)	-	(17,476,617.00)
Aset Lain-lain Rusak Berat	3,100,696,390.00	2,630,400,290.00	-	470,296,100.00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(2,074,937,806.00)	(1,986,098,130.00)		(88,839,676.00)
Jumlah	1,066,454,367.00	637,838,560.00	21,000,000.00	449,615,807.00

Saldo Nilai Bersih Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp1,066,454,367.00 yang terdiri dari:

a) Aset Tidak Berwujud dengan Nilai Bersih sebesar Rp40,695,783.00 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp64.636.000,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp23,940,217.00 yang mengalami mutasi bertambah sebesar Rp6,463,600.00 berasal dari pengakuan Beban Amortisasi Tahun 2023.

b) Aset Lain-lain Rusak Berat dengan Nilai Bersih sebesar Rp1,025,758,584.00 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp3,100,696,390.00 dan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat sebesar Rp2,074,937,806.00. Haga Perolehan Aset Lain-lain Rusak Berat mengalami mutasi bertambah sebesar Rp2,630,400,290.00 berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap, sedangkan nilai Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat bertambah dari pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp63,151,522.00 dan bertambah dari koreksi perhitungan ulang nilai Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Tahun 2023 sebesar Rp1,922,946,608.00.

Selain Aset Lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2023, terdapat Aset Lainnya yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berupa Aset Lain-lain yang tergolong Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp20,000,000.00.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.2.	**Kewajiban**	**0,00**	**0,00**

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 tidak memiliki Kewajiban.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.2.3.	**Ekuitas**	**40,222,652,564.57**	**43,032,764,316.27**

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp40,222,652,564.57 dimana terjadi penurunan sebesar Rp2,810,111,751.70 atau 6,53% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp43,032,764,316.27. Berikut rincian pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2023.

Tabel 5.25
Rincian Pembentukan Ekuitas Tahun 2023

Pembentukan Ekuitas	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	43,032,764,316.27	45,036,549,590.66
Surplus/(Defisit)	(32,736,783,258.70)	(29,151,535,040.06)
Damapak Komulatif Koreksi Nilai Persediaan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	791,396.00	239,816,964.00
Ekuitas Dikonsolidasikan	29,925,880,111.00	26,907,932,801.67
Ekuitas Akhir	40,222,652,564.57	43,032,764,316.27

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset karena penghapusan dan mutasi aset antar SKPD. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1	**Pendapatan Daerah– LO**	**403,561,430.00**	**328,057,525.00**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Daerah –LO Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 ialah sebesar Rp403,561,430.00 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp75,503,905.00 atau 23,02% jika dibandingkan dengan Pendapatan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp328,057,525.00. Adapun Pendapatan Daerah –LO Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 hanya terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Retribusi Daerah - LO	385,561,430.00	321,057,525.00	64,503,905.00	20.09
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	18,000,000.00	7,000,000.00	11,000,000.00	157.14
Jumlah	403,561,430.00	328,057,525.00	75,503,905.00	23.02

Tabel diatas menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2023 terdiri dari Retribusi Daerah - LO sebesar Rp385,561,430.00 dan Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar Rp18,000,000.00. Berikut grafik komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022:

Gambar 5.18
Komparasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

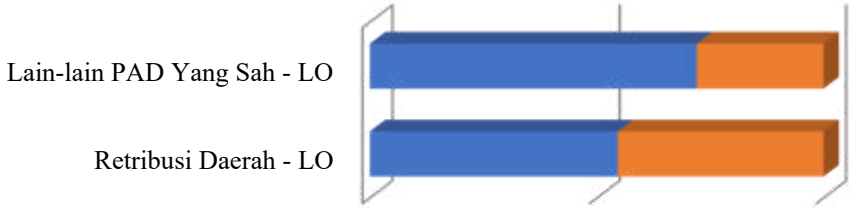

	Retribusi Daerah - LO	Lain-lain PAD Yang Sah - LO
Tahun 2023	385,561,430.00	18,000,000.00
Tahun 2022	321,057,525.00	7,000,000.00

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp64,503,905.00 atau 20,09% dan Lain-lain PAD Yang Sah – LO yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp11,000,000.00 atau 157,14% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 5.19
Komposisi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023

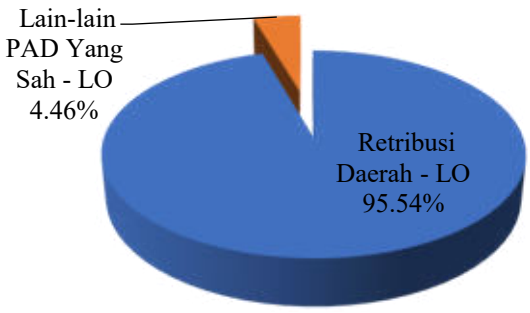

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023, komposisi terbesar terdapat pada Retribusi Daerah - LO yaitu 95,54%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar 4,46% dari total Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1.1 Retribusi Daerah – LO	**385,561,430.00**	**321,057,525.00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO hanya mencakup mencakup Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp385,561,430.00, dimana mengalami peningkatan pada Retribusi Daerah – LO sebesar Rp64,503,905.00 atau 20,09% dari Tahun 2022 sebesar Rp321,057,525.00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Pendapatan-LO dengan jumlah realiasi Pendapatan-LRA pada Tahun 2023 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Berikut rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023:

Tabel 5.27
Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2023

Retribusi Daerah (PAD) - LO	Tahun 2023		
	LO	LRA	Selisih
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	123,890,700.00	123,890,700.00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	261,670,730.00	261,670,730.00	-
Jumlah	385,561,430.00	385,561,430.00	-

Berasarkan tabel diatas, adapun Retribusi Daerah-LO berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp123,890,000.00 dan Retribusi Penjualan

Produksi Usaha Daerah- LO sebesar Rp261,670,730.00, dimana tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Pendapatan-LO dengan jumlah realiasi Pendapatan-LRA pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO Tahun 2023 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti secara keseluruhan Retribusi Daerah yang dihasilkan Tahun 2023 telah lunas diterima pembayarannya atau tidak menimbulkan Piutang Pendapatan atas Retribusi tersebut. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Retribusi Daerah-LO Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2023:

Gambar 5.20
Komposisi Retribusi Daerah-LO Tahun 2023

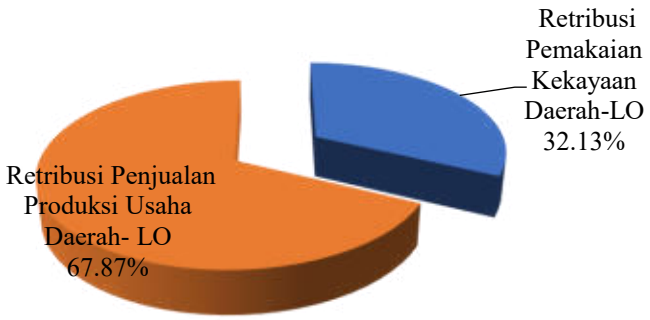

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2023, komposisi terbesar terdapat pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO yaitu sebesar 67,87%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar 32,13% dari total Retribusi Daerah-LO Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.1.2 Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	**18,000,000.00**	**7,000,000.00**

Lain-lain PAD Yang Sah – LO pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebesar Rp18,000,000.00, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp11,000,000.00 atau 157,14% dari Tahun 2022 sebesar Rp7,000,000.00. Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2023 hanya terdiri dari Hasil Sewa BMD-LO sebesar Rp18,000,000.00, yang dimana tidak terdapat selisih pengakuan pendapatan LO dengan Pendapatan LRA Tahun 2023, yang berarti secara keseluruhan Pendapatan Hasil Sewa yang dihasilkan Tahun 2023 telah lunas diterima pembayarannya atau tidak menimbulkan Piutang atas Pendapatan Sewa tersebut.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2	**Beban**	**33,140,344,688.70**	**29,479,592,565.06**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp33,140,344,688.70 dimana terjadi peningkatan sebesar Rp3,660,752,123.64 atau 12,42% dari jumlah Beban Tahun 2022 sebesar Rp29,479,592,565.06. Jumlah Beban-LO sendiri hanya meliputi Beban Operasi dengan rincian sebagai berikut:

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.2.1	**Beban Operasi**	**33,140,344,688.70**	**29,479,592,565.06**

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi. Beban Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp33,140,344,688.70 atau terjadi peningkatan sebesar Rp3,660,752,123.64 atau 12,42% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini rincian Beban Operasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Tabel 5.28
Rincian Beban Operasi Tahun 2023

Beban Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Beban Pegawai	10,374,036,564.00	10,682,273,963.00	(308,237,399.00)	(2.89)
Beban Barang dan Jasa	18,639,429,777.70	14,099,526,819.75	4,539,902,957.95	32.20
Beban Hibah	789,666,900.00	850,000,000.00	(60,333,100.00)	(7.10)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,337,211,447.00	3,847,791,782.31	(510,580,335.31)	(13.27)
Jumlah	33,140,344,688.70	29,479,592,565.06	3,660,752,123.64	12.42

Tabel diatas menunjukan bahwa rincian Beban Operasi Tahun 2023, dimana mayoritas mengalami penurunan, penurunan paling besar terjadi pada Beban Penyusutan dan Amortisasi yaitu sebesar Rp510,580,335.31 atau 13,27% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk peningkatan hanya terjadi pada Beban Barang dan Jasa sebesar Rp4,539,902,957.95 atau 32,20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut gambar komparasi Beban Operasi-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Gambar 5.21
Komparasi Beban Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022

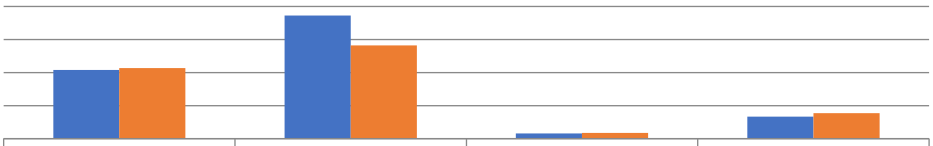

	Beban Pegawai	Beban Barang dan Jasa	Beban Hibah	Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023	10,374,036,564.00	18,639,429,777.70	789,666,900.00	3,337,211,447.00
Tahun 2022	10,682,273,963.00	14,099,526,819.75	850,000,000.00	3,847,791,782.31

Gambar diatas menunjukan rincian komparasi Beban Operasi Tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Tahun 2022, dimana secara mayoritas menunjukkan terjadi penurunan yaitu pada 3 (tiga) item Beban Operasi yaitu pada Beban Pegawai, Beban Hibah dan Beban Penyusutan dan Amortisasi, sedangkan peningkatan hanya terjadi pada Beban Barang dan Jasa. Berikut gambar yang menyajikan komposisi Beban Operasi Dinas Perindustian dan Perdagangan Tahun 2023:

Gambar 5.22
Komposisi Beban Operasi Tahun 2023

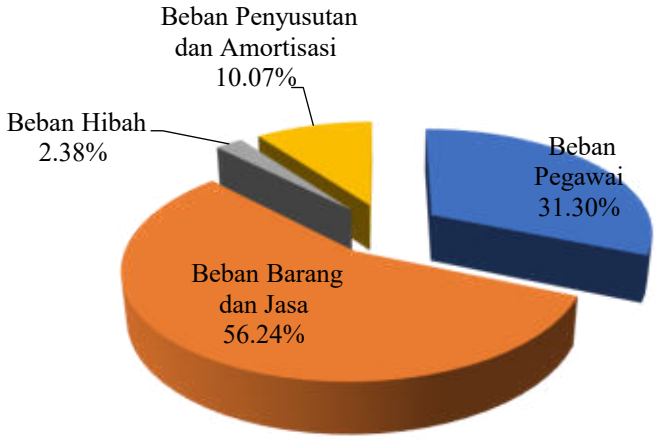

Dari gambar diatas dapat dilihat komposisi untuk rincian Beban Operasi Tahun 2023, komposisi terbesar terdapat pada Beban Barang dan Jasa yaitu sebesar 56,24%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Hibah sebesar 2,38% dari total Beban Operasi Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Beban Pegawai	**10,374,036,564.00**	**10,682,273,963.00**

Beban Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar Rp10,374,036,564.00. Beban pegawai Tahun 2023 mengalami

penurunan sebesar Rp308,237,399.00 atau 2,89% dari Tahun 2022 sebesar Rp10,682,273,963.00. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah realiasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pegawai Tahun 2023:

Tabel 5.29
Rincian Beban Pegawai Tahun 2023

Beban Pegawai	Tahun 2023		
	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5,936,365,076.00	5,936,365,076.00	-
Beban Tambahan Penghasilan ASN	3,918,241,488.00	3,918,241,488.00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	519,430,000.00	519,430,000.00	-
Jumlah	10,374,036,564.00	10,374,036,564.00	-

Tabel diatas menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah realiasi Belanja Pegawai pada Tahun 2023 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti keseluruhan Beban Pegawai Tahun 2023 telah lunas dibayarkan atau tidak menimbulkan hutang. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Pegawai Tahun 2023.

Gambar 5.23
Komposisi Beban Pegawai Tahun 2023

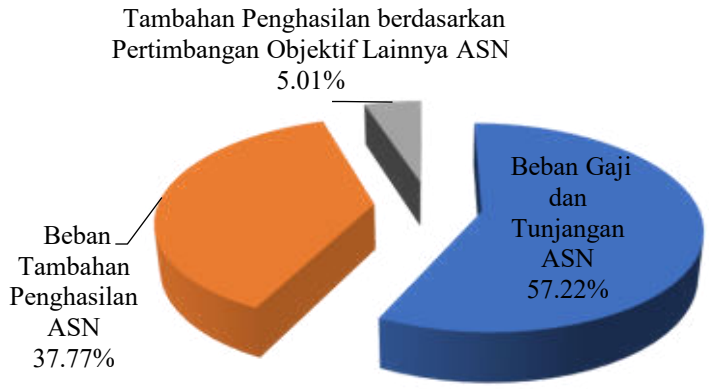

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ialah pada Beban Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar 57,22%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan komposisi sebesar 5,01% dari total Beban Pegawai Tahun 2023.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Beban Barang Dan Jasa	**18,639,429,777.70**	**14,099,526,819.75**

Beban Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar Rp18,639,429,777.70, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp4,539,902,957.95 atau 32,20% dari total Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp14,099,526,819.75. Perbedaan dapat terjadi antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan. Rincian atas Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

Beban Barang dan Jasa	Tahun 2023		
	LO	LRA	Selisih
Beban Barang	6,025,290,413.70	5,937,936,213.00	87,354,200.70
Beban Jasa	6,431,159,845.00	6,431,159,845.00	-
Beban Pemeliharaan	545,541,193.00	614,752,193.00	(69,211,000.00)
Beban Perjalanan Dinas	5,637,438,326.00	5,637,438,326.00	-
Jumlah	18,639,429,777.70	18,621,286,577.00	18,143,200.70

Tabel diatas menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah realiasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yaitu sebesar Rp87,354,200.70 pada Beban Barang yang merupakan nilai selisih penurunan Persedian Awal dengan Persediaan Akhir Barang Pakai Habis per 31 Desember 2023. Untuk lebih jelasnya perhitungan Beban Barang Tahun 2023 sebagai berikut:

Persediaan Awal Bahan Pakai Habis	287,445,070.00
Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2020	5,937,936,213.00
Persediaan Bahan Pakai Habis Tersedia	**6,225,381,283.00**
Persediaan Akhir Bahan Pakai Habis	(200,090,869.30)
Beban Bahan Pakai Habis Seharusnya	**6,025,290,413.70**

Berdasarkan perhitungan di atas yang menunjukkan bahwa persediaan awal Tahun 2023 sebesar Rp287,445,070.00 ditambah Belanja Barang Pakai Habis 2023 sebesar Rp5,937,936,213.00 sehingga diperoleh persediaan yang tersedia sebesar Rp6,225,381,283.00, kemudian dikurangi persediaan akhir Tahun 2023 sebesar Rp200,090,869.30, sehingga diperoleh nilai Beban Barang Tahun 2023 sebesar Rp6,025,290,413.70 yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional Tahun 2023.

Kemudian untuk selisih kurang pada Beban Pemeliharaan sebesar Rp69,211,000.00 dikarenakan Kapitalasi Beban Pemilharaan Tanah Persil untuk Bangunan Tempat Kerja ke Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp44,548,000.00 dan ke Jalan Nasional sebesar Rp24,663,000.00. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023.

Gambar 5.24
Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

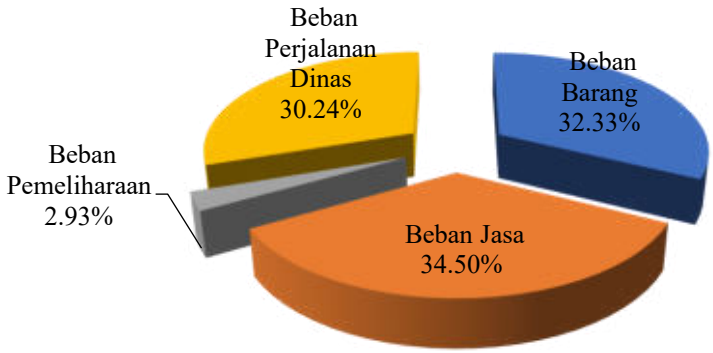

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ialah pada Beban Jasa yaitu sebesar 34,50%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Pemeliharaan dengan komposisi sebesar 2,93% dari total Beban Barang dan Jasa Tahun 2023.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3.	**Beban Hibah**	**789,666,900.00**	**850,000,000.00**

Beban Hibah Tahun 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 ialah sebesar Rp789,666,900.00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp60,333,100.00 atau 7,10% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang dimana tidak terdapat selisih antara jumlah pengakuan Beban Hibah dengan jumlah realiasi Belanja Hibah pada Tahun 2023 akibat perbedaaan basis akuntansi yang digunakan, yang berarti Beban Hibah tersebut telah keseluruhan disalurkan atau lunas dibayarkan, sehingga tidak terdapat Hutang atau Persediaan yang ditimbulkan pada Tahun 2023 terkait Hibah tersebut.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Beban Penyusutan dan Amortisasi	**3,337,211,447.00**	**3,847,791,782.31**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar Rp3,337,211,447.00 dimana mengalami penurunan sebesar Rp510,580,335.31 atau 13,27% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian atas Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.31
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik/(Turun)	
			Rp.	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,754,524,714.00	3,317,927,643.31	(563,402,929.31)	(16.98)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	502,028,834.00	511,762,639.00	(9,733,805.00)	(1.90)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11,042,777.00	11,637,900.00	(595,123.00)	(5.11)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	6,463,600.00	6,463,600.00	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya Rusak Berat	63,151,522.00	-	63,151,522.00	100.00
Jumlah	3,337,211,447.00	3,847,791,782.31	(510,580,335.31)	(13.27)

Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan Beban Penyusutan Aset Tetap mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp563,402,929.31 atau 16,98%, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp9,733,805.00 atau 1,90% dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp595,123.00 atau 5,11%, sedangkan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud nilainya sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6,463,600.00 dan Beban Penyusutan Aset Lain-lain baru saja diakui pada Tahun 2023 sebesar Rp63,151,522.00. Berikut disajikan gambar komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023:

Gambar 5.25
Komposisi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

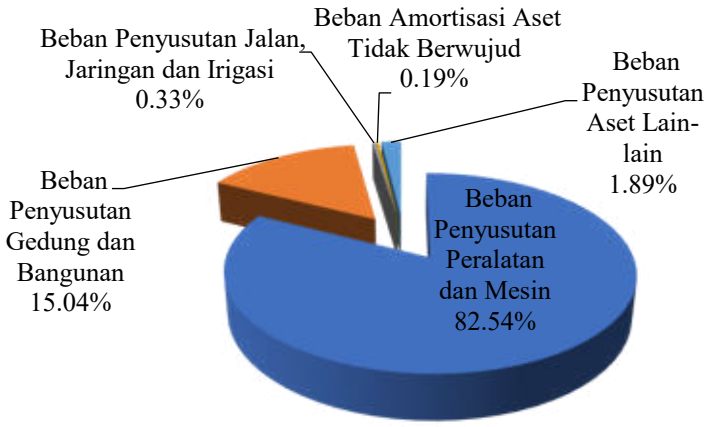

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ialah pada Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 82,54%, sedangkan komposisi terkecil yaitu Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan komposisi sebesar 0,19% dari total Beban Barang dan Jasa Tahun 2023.

		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.3.3	**Surplus/Defisit-LO**	**(32,736,783,258.70)**	**(29,151,535,040.06)**

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit sebesar Rp32,736,783,258.70, dimana terjadi peningkatan Defisit sebesar Rp3,585,248,218.64 atau 12,30% jika dibandingkan dengan Defisit tahun sebelumnya.

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2023. Jumlah Ekuitas Akhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp40,222,652,564.57. Jumlah tersebut berasal dari saldo awal Ekuitas 2022 (Saldo Akhir per 31 Desember 2022) sebesar Rp43,032,764,316.27, dikurangi Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp32,736,783,258.70, kemudian ditambahkan Koreksi ekuitas lainnya Tahun 2023 sebesar Rp791,396.00 dan yang terakhir ditambahkan dengan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp29,925,880,111.00. Berikut rincian Pembentukan Ekuitas Akhir Tahun 2023:

	Tahun 2023	Tahun 2022
Ekuitas Awal	43,032,764,316.27	45,036,549,590.66
Surplus/(Defisit)	(32,736,783,258.70)	(29,151,535,040.06)
Damapak Komulatif	-	-
Koreksi Nilai Persediaan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	791,396.00	239,816,964.00
Ekuitas Dikonsolidasikan	29,925,880,111.00	26,907,932,801.67
Ekuitas Akhir	40,222,652,564.57	43,032,764,316.27

5.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawsi Tengah Tahun 2023 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp43,032,764,316.27.

5.4.2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami Defisit-LO Sebesar Rp32,736,783,258.70. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan transaksi koreksi yang berdampak komulatif yang dapat diakibatkan oleh perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun berjalan. Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 berupa Koreksi Ekuitas Bertambah sebesar Rp791,396.00 yang terdiri dari:

1) Koreksi Ekuitas bertambah atas Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1,923,738,004.00.
2) Koreksi Ekuitas berkurang atas Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Aset Rusak sebesar Rp1,922,946,608.00.

5.4.4. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Sebesar Rp29,925,880,111.00. Rekening Ekuitas

Untuk Dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

5.5 Analisis Laporan Keuangan

5.5.1 Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran OPD

Rumus		
SiLPA LRA Tahun Berjalan = Total Pendapatan - Total Belanja	=	(29,925,880,111.00)
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(29,925,880,111.00)
Total Pendapatan	=	403,561,430.00
Total Belanja	=	30,329,441,541.00
Selisih		-

Penjelasan
SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada LRA Tahun 2023.

5.5.2 Analisis Vertikal Dalam Neraca OPD

Rumus		
Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas	=	40,222,652,564.57
Aset	=	40,222,652,564.57
Total Kewajiban	=	-
Total Ekuitas	=	40,222,652,564.57
Selisih		-

Penjelasan
Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas, dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Jumlah Aset pada Neraca Tahun 2023.

Rumus		
Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	-
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	-
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	-
Selisih		-

Penjelasan
Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada Neraca Tahun 2023.

5.5.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus		
Surplus/Defisist LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(32,736,783,258.70)
Surplus/Defisist LO	=	(32,736,783,258.70)
Total Pendapatan (LO)	=	403,561,430.00
Total Beban (LO)	=	33,140,344,688.70
Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO)	=	-
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	-
Selisih		-

Penjelasan
Surplus/(Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegitan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO). Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan Surplus/(Defisit) LO dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional Tahun 2023.

5.5.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus		
Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	40,222,652,564.57
Ekuitas Akhir	=	40,222,652,564.57
Ekuitas Awal	=	43,032,764,316.27
Surlus (Defisit) LO	=	(32,736,783,258.70)
Koreksi Ekuitas	=	791,396.00
Ekuitas Dikonsolidasikan	=	29,925,880,111.00
Selisih		-

Penjelasan
Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surplus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih hasil perhitungan Ekuitas Akhir dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023.

5.5.5 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	(1,995,737,790.00)
Belanja Modal	=	544,451,500.00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	60,884,111,891.50
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	62,879,849,681.50
Selisih		(2,540,189,290.00)

Penjelasan
Realisasi Belanja Modal haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih kurang dengan penambahan pada Neraca Tahun 2023 Sebesar Rp2.540.189.290,00 yang disebabkan adanya penyesuaian atas Aset Tetap berupa Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan dan mutasi keluar Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain Rusak Berat. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca.

5.5.6 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca OPD

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	43,032,764,316.27
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	43,032,764,316.27
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	43,032,764,316.27
Selisih		-

Penjelasan
Ekuitas Awal LPE haruslah sama dengan Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2023, tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Ekuitas Awal LPE dengan Ekuitas Akhir Tahun Sebelumnya pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	=	(32,736,783,258.70)
Surplus/Defisit pada LO	=	(32,736,783,258.70)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(32,736,783,258.70)
Selisih		-

Penjelasan
Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2023, tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada LO dengan Surplus/Defisit pada LPE.

5.5.7 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO = Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA - Piutang Pendapatan Awal Tahun + Piutang Pendapatan Akhir Tahun	=	403,561,430.00

Pendapatan Asli Daerah (LO)	=	403,561,430.00
Pendapatan Asli Daerah (LRA)	=	403,561,430.00
Piutang Pendapatan Awal Tahun	=	-
Piutang Pendapatan Akhir Tahun	=	-
Selisih		-

Penjelasan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO haruslah sama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA dikurangi Piutang Pendapatan Awal Tahun ditambah Piutang Pendapatan Akhir Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih, yang berarti keseluruhan Pendapatan telah diterima tunai atau tidak menjadi Piutang pada Tahun 2023.

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	6,025,290,413.70

Beban Persediaan (LO)	=	6,025,290,413.70
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	5,937,936,213.00
Persediaan Awal Tahun	=	287,445,070.00
Persediaan Akhir Tahun	=	200,090,869.30
Selisih		-

Penjelasan
Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun 2023. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih, artinya Beban Persediaan pada Laopran Operasional telah disesuaikan secara benar.

Rumus

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) = (Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun) + (Akum. Amortisasi Akhir Tahun - Akum. Amortisasi Awal Tahun)	=	1,350,321,921.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	=	3,337,211,447.00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	21,928,004,563.23
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	20,584,146,242.23
Akum. Amortisasi Akhir Tahun	=	23,940,217.00

Akum. Amortisasi Awal Tahun	=	17,476,617.00
Selisih		(1,986,889,526.00)

Penjelasan
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) haruslah sama dengan Akum. Penyusutan dan Amortisasi Akhir Tahun dikurangi Akum. Penyusutan dan Amortisasi Awal Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terjadi selisih sebesar Rp1.986.889.526,00 diakibatkan penyesuaian yang dilakukan atas Akumulasi penyusutan masing-masing Aset Tetap berdasarkan hasil perhitungan kembali yang dilakukan setiap tahunnya karena adanya Penghapusan dan Mutasi Keluar Aset Tetap. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca

BAB VI
PENUTUP

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengahbertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerassh dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2023 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 28 Maret 2024

Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sulawesi Tengah

MIRA YULIASTUTI, ST., MP

NIP. 19730831 200012 2 002

Dipindai dengan CamScanner